

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Profil Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Sejarah Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY)

Pada tanggal 10 Juli 1948 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 yang di tetapkan di Yogyakarta, kepala Penilik Kepolisian merubah namanya menjadi Kepala Kepolisian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kepolisian Wilayah Yogyakarta. Pada saat itu Polisi Wilayah hanya terdapat bagian sebagai berikut:

- 1) Bagian umum
- 2) Bagian Reserse Kriminal
- 3) Bagian Pegawai Aliran Masyarakat

Demikian dengan Polisi Sub Wilayah mempunyai bagian yang sama dengan Polisi Wilayah, dengan terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950 pada Polisi Sub Wilayah terdapat pospos polisi. Disusul dengan order Kepala Kepolisian Negara tanggal 13 Mei 1951 No.2/II/1951, pada kantor Polisi Wilayah bertambah bagian-bagiannya yaitu :

- 1) Bagian Umum.
- 2) Bagian Pengawas Aliran Masyarakat.
- 3) Bagian Reserse Kriminal.
- 4) Bagian Keuangan.

5) Bagian Perlengkapan

Sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No: I / 1957 tentang pembentukan daerah Swantara, maka susunan Kepolisian berubah. Kepolisian Wilayah Yogyakarta dirubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta, sedangkan Kepolisian kecamatan diubah menjadi Sektor Kepolisian. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: Skep / 108 / 1985 tanggal 1 Juli 1985 KOWIL 96 Yogyakarta menjadi Kepolisian Wilayah (POLWIL) Yogyakarta, sedangkan pada bulan September 1989 Polwil yang terletak di Jln. Malioboro di pindahkan ke Jln. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta. Berdasarkan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 08 / IX / 1996 tanggal 16 September 1996 POLWIL Yogyakarta menjadi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (<http://www.jogja.polri.go.id/content/sejarah-polda-diy.html>).

b. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Terwujudnya postur Polri yang jujur, disiplin, komunikatif, cinta kasih dan selalu bersyukur sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan Menegakkan Hukum diwilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun misi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau responsif, dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- 2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dengan mengembangkan *Community Policing*.
- 3) Memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- 4) Menegakkan hukum secara proporsional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 5) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung operasional tugas Polri melalui pendekatan kejujuran, disiplin, komunikasi, cinta kasih, dan selalu bersyukur (<http://www.jogja.polri.go.id/content/visi-dan-misi.html>).

c. Kebijakan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Sejalan dengan harapan masyarakat Yogyakarta dikaitkan dengan masalah keamanan dalam negeri merupakan tanggung jawab Kepolisian, maka pelaksanaan tugas Kepolisian sangat didambakan

agar mampu memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Untuk ini Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan arahan.

Kebijakan di bidang Operasional berupa "Panca Siap" sebagai berikut :

1) Siap Diri

Berpenampilan rapi dan bersih; berperilaku sesuai tuntunan Tri Brata dan Catur Prasetya; memiliki kemampuan perorangan baik pengetahuan umum maupun teknis kepolisian; memiliki dan membawa kelengkapan administrasi baik pribadi maupun dinas.

2) Siap Makro

Penataan ruang dan lingkungan makro yang teratur; memiliki kelengkapan administrasi dan dukungan material logistik; terpeliharanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan makro; terjaminnya keamanan makro.

3) Siap Data

Memiliki data kesatuan yang akurat dan aktua, kelengkapan data pada masing-masing fungsi / bagian.


4) Siap Operasional

Kesiapan administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan maupun operasi kepolisian; kesiapan petugas berikut dukungan peralatan dan dukungan anggaran; mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.

5) Siap Siaga

Keberadaan petugas di tempat/pos tugas masing-masing; kesiapan petugas dalam menerima laporan dan memberikan pelayanan kepolisian; kecepatan dalam mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP); kesigapan dalam mengantisipasi kondisi terburuk (<http://www.jogja.polri.go.id/content/kebijakan-kapolda-diy.html>).


d. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 1: Struktur organisasi Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

- a. Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus
(Ditreskrimsus)



Gambar 2: Struktur Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus

b. Visi dan misi Organisasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Visi Direktorat Reserse Kriminal Khusus yaitu mewujudkan Penyidikan yang profesional, proporsional, prosedural, jujur, adil dan akuntabel serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia dalam rangka penegakan hukum pidana khusus diwilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang mencerminkan koridor tugas pokok satu tahun kedepan sebagai berikut:

- 1) Menjamin keberhasilan dalam rangka pembinaan personil dan penegakan hukum tindak pidana khusus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan serta menjunjung hak asasi manusia.
- 3) Mengelola sumber daya Direktorat Reserse Kriminal Khusus secara profesional dan modern guna mendukung tugas pokok.
- 4) Membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun ketentraman dan jejaring kerja (*patnership building*).

- 5) Membangun sinergi polisional antar instansi dan lembaga nasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building*).

c. Ruang Lingkup Tugas Dan Tanggung Jawab

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan serta tindak pidana khusus yang meliputi kejahatan kerah putih, ekonomi/keuangan, korupsi/KKN, Transnasional, kejahatan komputer sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan di bidang industri dan perdagangan: bidang fiskal, moneter dan devisa, bidang Sumber Daya Lingkungan , bidang *Cyber Crime* dan bidang Korupsi.
- 2) Penyelenggaraan kegiatan – kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus dengan memberfikan kepastian kepada korban dan memberikan perlindungan terhadap pelaku sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Menyelenggarakan pembinaan teknis termasuk kordinasi pengawasan terhadap kegiatan operasional dan administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 4) Menganalisa kasus-kasus atensi/menonjol, mempelajari efektifitas pelaksanaan serta penanganan kasus-kasus tindak pidana oleh satuan fungsi Reskrimsus Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Reserse Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggungjawab kepada kapolda, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolda disamping tugas pokok menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan adiminstrasi penyidikan PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping tugas pokok, Ditreskrimsus mempunyai tugas fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b) Menganalisa kasus beserta penangannya serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- d) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e) Pengumpulan dan pengelolaan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus;

2) Wakil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Wadir Reskrimsus)

Wadir Reskrimsus adalah pejabat yang membantu Dirreskrimsus dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a) Membantu Direskrimsus dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pembinaan kegiatan serta sumber daya manusia dilingkungan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- b) Melaksanakan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan fubgsi-fungsi di lingkungan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

- c) Bertanggungjawab kepada Ditreskrimsus Kepolisian Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

3) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)

Bagbinopsnal adalah bagian pembinaan operasional yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional (Kabagopsnal) yang mempunyai tugas pokok:

- a) Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara berserta penangannya;
- b) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- c) Melaksanakan latihan fungsi serta menghimpun dan memelihara berkas yang telah selesai diproses dan bahan literature yang terkait;
- d) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Disamping tugas pokok terdapat beberapa tugas fungsi sebagai berikut:

- a) Menganalisis dan mengevaluasi tugas Ditreskrimsus;
- b) Mengkoordinasikan pemberian dukungan operasional kesatuan kewilayahan;

- c) Pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta pengarsipan berkas perkara;
- d) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ;
- e) Perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi dan pelaksanaan operasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi Kabagbinopsnal dibantu oleh 2 (dua) orang Kasubbag yaitu Kasubbagminopsnal dan Kasubbaganev

- a) Kepala Sub Bagian Administrasi Operasional (Kasubbagminopsnal) bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, persiapan berkas perkara dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan
 - b) Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi (Kasubbaganev) bertugas menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Direskrimsus
- 4) Bagian pengawasan penyidikan (Bagwassdik)

Dipimpin oleh Kabagwassidik yang bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana dilingkungan Ditreskrimsus serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Disamping tugas pokok Bagwassidik terdapat beberapa tugas fungsi sebagai berikut:

- a) Pengawasan pelaksanaan penyidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit;
- b) Pelaksanaan supervise, koreksi dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) Pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
- d) Pemberian saran masukan kepada Direktur terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat;
- e) Pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit dan PPNS.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi Kabagwassidik dibantu oleh 3 (tiga) Unit yang diketuai oleh Kanit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik

5) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi

Dipimpin oleh Kasubbagrenmin yang mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program kerja dan anggaran,

manajemen Sarpras, personil dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Ditreskrimsus.

Disamping tugas pokok Subbagrenmin mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, rencangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran;
- b) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
- c) Pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
- d) Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
- e) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
- f) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk Lakip meliputi analisa target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi Kasubbag dibantu oleh 4 (empat) Kaur yang disebut Kaurren, Kaurmin, Kaurkeu, Kaurtu

a) Kepala Urusan Perencanaan (KAURREN)

Bertugas membuat Renstra, rancangan Renja, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang Reskrimsus Polda DIY

b) Kepala Urusan Administrasi (KAURMIN)

Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, personil dan material logistik

c) Kepala Urusan Keuangan (KAURKEU)

Bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan keuangan

d) Kepala Urusan Ketatausahaan (KAURTU)

Bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam

6) Sie Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS

Sie korwas PPNS dipimpin oleh Kepala Sie Koordinasi dan Pengawasan (Kasikorwas) PPNS yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS (<http://www.jogja.polri.go.id/content/dit-reskrimsus.html>).

3. Profil Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

Ditbinmas adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polda yang berada dibawah Kapolda. Ditbinmas bertugas membina dan dalam batas kewenangan menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polda. Ditbinmas terdiri dari :

- a. Sub Bagian Direktorat pembinaan dan ketertiban penyuluhan disingkat **Subditbintibluh**. Bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan Kapolda dalam bidang penyelenggaraan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi pembinaan ketertiban masyarakat dan bimbingan masyarakat/penyuluhan masyarakat oleh satuan-satuan fungsi tingkat Polda dan Polres termasuk pemberdayaan personel dan potensi masyarakat dalam rangka terjalinnya hubungan Polri masyarakat yang kondusif.
- b. Sub Bagian Direktorat Satpam/Polsus disingkat **Subdit Satpam/Polsus**. Bertugas menyelenggarakan manajemen bimbingan masyarakat yang meliputi pembinaan satuan-satuan pengaman dan

keamanan lingkungan masyarakat dalam rangka pengaman swakarsa termasuk pelayanan perijinan dan pengawasan jasa keamanan.

- c. Sub Bagian Direktorat Kerjasama disingkat **Subditkerma**. Bertugas menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus serta koordinasi dengan pimpinan instansi penyidik pegawai negeri sipil termasuk kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan.

Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan tugas-tugas dan peran yang bersifat preemtif dan preventif dalam kerangka menjabarkan / menindaklanjuti kebijakan serta strategi penyelenggaraan tugas Polri. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dengan jaringan pemerintahan sipil/TNI, lembaga-lembaga non pemerintah dan organisasi masyarakat. Bentuk kemitraan / kerja sama ini bertujuan mencerdaskan, meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum masyarakat, membangun citra kepolisian, memberdayakan seluruh potensi masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas Daerah Istimewa Yogyakarta yang aman, nyaman, tertib, produktif menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Implementasi tugas dan peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi, diskusi, lokakarya, sosialisasi, audiensi, dialog, lomba-lomba,

kegiatan bersama, mujahadah, memenuhi permintaan undangan, nara sumber, serta melakukan pembinaan yang bersifat teknis.

Melalui bangunan kebersamaan/kemitraan antara Polisi dengan masyarakat yang didukung dengan rasa saling percaya dan komunikasi konstruktif antar pihak, maka cita-cita mewujudkan situasi DIY yang kondusif akan segera terwujud. Cita-cita ini diharapkan semakin mendekati kenyataan setelah : Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menugaskan 876 Bintara Polri yang ditugaskan di 438 Desa/kelurahan seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Petugas Polmas. Keberadaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat di desa-desa/kelurahan/kawasan(sampai dengan akhir April 2008 sebanyak 353 FKPM). Intensifikasi koordinasi komunikasi dan kerjasama antar lembaga, serta pelibatan aktif segenap komponen masyarakat diharapkan dapat memecahkan setiap permasalahan sosial yang muncul (<http://www.jogja.polri.go.id/content/dit-binmas.html>).

B. Peranan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindakan *Cyber Bullying*

Peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mencegah serta menindak tindakan *cyber bullying* adalah dengan melakukan tindakan *preventif* dan *represif*. Tindakan tersebut termasuk penanggulangan baik jangka panjang kemungkinan terjadinya *cyber*

bullying, jangka pendek kemungkinan terjadinya *cyber bullying*, dan penindakan apabila telah terjadi tindakan *cyber bullying*.

1. Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah pelaksanaan kegiatan kepolisian untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas. Tindakan *preventif* yang dilakukan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain adalah dilakukannya patroli di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap terjadinya tindak kejahatan serta pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV). Tindakan *preventif* yang dilakukan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini lebih ditujukan kepada pelanggaran hukum yang dapat dilihat secara fisik, misalnya pelanggaran lalu lintas dan pencurian atau perampokan. Untuk kejahatan yang tidak bisa dilihat secara fisik seperti *cyber bullying* masih minim dilakukan tindakan *preventif* oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Minimnya tindakan *preventif* yang dilakukan terhadap kejahatan elektronik terutama *cyber bullying* dikarenakan *cyber bullying* adalah tindakan melanggar hukum yang menggunakan teknologi, sehingga dalam melakukan tindakan *cyber bullying* pelaku bisa melakukannya dimana saja. Mengingat bahwa tindakan *cyber bullying* dapat dilakukan menggunakan internet di *handphone* menyebabkan kegiatan patroli ataupun pemasangan CCTV tidak begitu berpengaruh.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan terhadap tindakan *cyber bullying* lebih ditekankan pada tindakan *Pre-emptif*. Tindakan *pre-emptif* adalah pelaksanaan kegiatan kepolisian dalam rangka mencegah dan mengurangi sedini mungkin kerawanan-kerawanan sosial dengan cara meniadakan langsung sumber kerawanan yang ada dalam masyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas. Sehubungan dengan tindakan *cyber bullying*, aparat kepolisian wajib melakukan penanggulangan *cyber bullying* sesuai dengan tugas polisi secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Ada beberapa tindakan yang dilakukan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara *per-emptif* dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*, diantaranya:

- a. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan memberi penerangan atau bimbingan kepada sejumlah orang yang dilakukan atas inisiatif petugas

Polri atau atas inisiatif masyarakat, agar orang-orang yang mendengarkan memperoleh pengertian, pemahaman, dan penghayatan atas sesuatu hal yang bersangkutan dengan masalah hukum dan masalah Kamtibmas, serta agar mereka dapat berbuat sesuatu untuk menanggulangi masalah yang menjadi kepentingan bersama.

Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan pembinaan tentang *cyber bullying* ataupun tentang tindak kejahatan yang lain dengan cara:

- 1) Membuat persiapan seperlunya meliputi waktu, tempat, peserta, dan materi yang tepat sesuai peserta yang diundang serta alat bantu yang diperlukan dalam pembinaan
- 2) Apabila pembinaan dilakukan atas inisiatif masyarakat, cukup dilakukan persiapan materi sesuai dengan permasalahan yang diinginkan oleh penyelenggara
- 3) Dalam pelaksanaan pembinaan harus memperhatikan: kata pengantar dan maksud tujuan pembinaan, isi pembinaan mengenai sebab-sebab suatu masalah dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, kaitannya dengan undang-undang yang berlaku dan kepentingan keamanan dan ketertiban, manfaatnya kalau masyarakat ikut menanggulangi dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi.
- 4) Mengusahakan agar ada kesempatan untuk tanya jawab, dan ada kesimpulan sesudah acara tanya jawab

- 5) Dalam pelaksanaan pembinaan, diusahakan untuk mengenalkan Polisi, tugas pokok dan wewenangnya serta masalah-masalah penting yang harus dihadapi.

Contoh pembinaan yang dilakukan oleh Binmas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pernah dilakukan pada tanggal 21 April 2014 di SMP Negeri 3 Prambanan. Pembinaan diikuti oleh siswa-siwwi SMP Negeri 3 Prambanan yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB. Tema yang diangkat dalam pembinaan tidak dikhususkan dalam satu tema, tetapi tindakan *cyber bullying* adalah salah satu tema yang dibahas mengingat bahwa pelaku dan korban tindakan *cyber bullying* adalah anak sekolah. Pembinaan di SMP Negeri 3 Prambanan ini dilakukan atas inisiatif sekolah.

Berikut ini adalah dokumentasi pembinaan yang telah dilakukan oleh Binmas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta





Gambar 3 : Kegiatan Pembinaan di SMP Negeri 3 Prambanan pada 21 April 2014

Sumber Data Dokumen Tentang Kegiatan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: Binmas bagian Kasubditbintibluh pada tanggal 1 Juli 2014

b. Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan (Binluh) adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menolong individu/seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan aspek kejiwaan agar mengerti, memahami, dan memiliki kemampuan untuk dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, dan agar masyarakat bersedia turut serta secara aktif mengatasi masalah-masalah gangguan ketertiban masyarakat.

Urutan kegiatan bimbingan dan penyuluhan adalah:

- 1) Mengadakan penelitian (observasi) atas masalah yang dihadapi seseorang atau masyarakat yang menjadi sasaran tugas
- 2) Mengadakan pendalaman, identifikasi atas sebab-sebab timbulnya masalah tersebut

- 3) Mengadakan wawancara (interview) terhadap orang-orang yang dijadikan sasaran dengan maksud untuk menggali apa yang menjadi alasan utama dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pembinaan Kamtibmas atau mungkin sebaliknya menjadi pengganggu ketertiban masyarakat
- 4) Memberikan motivasi, bimbingan, nasehat kepada masyarakat secara individu atau kelompok atas masalah yang mereka hadapi agar mereka mengerti dan menyadari serta memperoleh kemampuan untuk mengambil langkah-langkah positif dan melibatkan diri secara aktif dalam pembinaan ketertiban masyarakat.
- 5) Memberikan perhatian serta pembinaan secara terus menerus terhadap orang dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkecenderungan melakukan tindakan yang tidak tertib.

Kegiatan bimbingan dan penyuluhan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Apabila sasaran bimbingan dan penyuluhan adalah individu atau perorangan dapat dilakukan dengan teknik komunikasi dua arah dengan mengadakan pendekatan-pendekatan secara khusus berupa wawancara, diskusi, pemberian nasehat serta contoh yang tepat dan baik

- 2) Apabila sasaran bimbingan dan penyuluhan adalah kelompok masyarakat, dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah yang lebih mendalam atau disertai dengan kegiatan-kegiatan yang nyata, melalui temu wicara yang membahas permasalahan tertentu, dan dapat melalui rapat-rapat yang dilaksanakan di desa/kelurahan, atau kantor kecamatan.

Contoh program bimbingan dan penyuluhan ini pernah dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 pukul 13.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB di Aula Mako Polres Bantul. Program tersebut dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Direktorat Pembinaan dan Ketertiban Penyuluhan Ditbinmas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut ditujukan untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda se-Kabupaten Bantul sebanyak 100 orang serta Camat Desa Donotirto, Kretek, Bantul, Kasat Binmas dan staf Sat Binmas Polres Bantul. Materi yang diberikan pada program tersebut berkaitan dengan “peran tokoh dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif selama tahapan Pemilu Presiden (Pilpres) Tahun 2014“. Walaupun bertema pemilihan presiden, tetapi tema *cyber crime* tetap disinggung dalam penyuluhan karena dalam media elektronik telah banyak ditemukan tindakan yang mengarah pada *cyber crime*, seperti meng-*upload* foto calon presiden dan wakil presiden di *edit* dengan editan yang kurang pantas dan dapat menyinggung yang bersangkutan. Selain itu karena kedua pasangan calon memiliki banyak

pendukung sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya kerusuhan yang mengganggu Kamtibmas. Apabila kegiatan *upload* tersebut dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak maka kegiatan tersebut termasuk dalam cyber bullying. Karena itu dilakukan bimbingan dan penyuluhan oleh Binmas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibawah ini pada Gambar 4 merupakan dokumentasi dari kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang telah dilakukan Binmas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 13 Juni 2014.




Gambar 4 : Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Binmas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 13 Juni 2014

Sumber Data Dokumen Tentang Kegiatan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: Binmas bagian Kasubditbintibluh diperoleh pada tanggal 1 Juli 2014

2. Tindakan *Represif*

Cyber bullying adalah tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan dan menyakiti orang lain melalui media elektronik. Dilihat dari aspek hukum, *cyber bullying* melanggar Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4); Pasal 28 ayat (2); dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dari definisi pasal-pasal tersebut, tindakan penghinaan, ancaman, dan pencemaran adalah tindakan yang termasuk *cyber bullying*. Contoh tindakan *cyber bullying* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5: Contoh tindakan *cyber bullying* melalui penggunaan *handphone*

Sumber:

<http://sulaimanmarbun.files.wordpress.com/2012/07/cyberbullying.jpg>

Diunduh pada tanggal 21 Agustus 2014



Gambar 6: Contoh tindakan *cyber bullying* melalui penggunaan media sosial

Sumber : <http://bhukanblog.blogspot.com/2014/05/contoh-kasus.html>
Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2014

Perbuatan *cyber bullying* tidak bisa dinilai secara subyektif, harus ada pembuktian. Banyak orang belum mengetahui perbuatan yang dilakukan termasuk dalam *cyber bullying* karena adanya perkembangan jaman sehingga menyebabkan perkembangan teknologi. Dahulu komunikasi adalah hal yang gamblang, tetapi dengan adanya perkembangan jaman menyebabkan adanya pembatasan dalam berkomunikasi.

Dalam menangani *cyber bullying*, Polisi akan mencari standar apakah tindakan tersebut merupakan tindakan *cyber bullying* atau bukan. Tidak semua tindakan yang menghina dapat dikatakan *cyber bullying*. Bisa

saja dimungkinkan bahwa tindakan menghina seseorang hanya dimaksudkan untuk bercanda. Dinamika masyarakat sekarang dapat mengatakan bahwa sekarang adalah jamannya terbuka apalagi dalam media sosial. Sehingga harus ada kriteria tertentu untuk mengatakan tindakan tersebut sebagai tindakan *cyber bullying*. Misalnya dengan membawa perkataan kepada ahli bahasa, apabila ahli bahasa sudah memutuskan bahwa itu adalah perkataan denotatif bukan konotatif maka selanjutnya akan di bawa kepada ahli hukum. Ahli hukum akan menentukan perbuatan tersebut melanggar pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyber bullying tidak selalu menggunakan internet, tetapi bisa menggunakan *handphone*. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa *cyber* tidak hanya internet. *Handphone* juga termasuk *cyber* karena penyedia layanan *Global System for Mobile Communication* (GSM) termasuk dalam ranah *cyber*, hal-hal yang termasuk operasionalnya juga menggunakan frekuensi yang tidak kasat mata. *Provider* adalah penyedia, *provider* bukan hanya penyedia layanan internet ISP (*Internet Service Provider*) atau penyedia layanan internet saja, tetapi ada juga *provider* GSM.

Tindakan *cyber bullying* yang terjadi harus dilaporkan kepada kepolisian untuk mendapatkan tindakan *represif*. Tindakan *represif* yang dilakukan Polisi berawal dari laporan kepada pihak kepolisian. Dengan

adanya laporan, selanjutnya akan dilakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan tindakan penyidikan.

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan pertama kali untuk menentukan apakah suatu kasus dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kasus yang telah dilaporkan tersebut, sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sehubungan dengan penyelidikan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tindakan *cyber bullying*, polisi yang mendapat laporan harus melakukan penyelidikan untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindakan *cyber bullying*. Dalam kasus yang dilaporkan tersebut ada modus atau tidak, kalau hanya dilakukan sekali bisa dimungkinkan perbuatan tersebut hanyalah bercanda. Kriteria perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan *cyber bullying* sehingga memenuhi unsur keadilan demi kepastian hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali yang dilakukan dengan berbagai macam cara kearah intimidasi.

Setelah diindikasi adanya modus kearah tindakan *cyber bullying*, maka selanjutnya polisi akan mencari bukti yang dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan, yang dapat dijadikan barang bukti diantaranya:

- 1) Keterangan ahli bahasa, ahli hukum, ahli Teknologi Informasi (TI)
- 2) Sms di *handphone* atau tulisan di media sosial
- 3) *Record provider*

Mengenai dunia *cyber* dalam olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berdasarkan ilmu pengetahuan, pembuktian dapat dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil *print out* atau *soft file* bisa dijadikan sebagai barang bukti. *Provider* dapat memberikan file baik rekaman suara, *record sms*,

atau *log file* yang bisa dinyatakan dalam bentuk *soft copy* atau *hard copy* dan dijadikan sebagai barang bukti yang dicantumkan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). *Log file* adalah sebuah file yang berisi daftar tindakan dan kejadian (aktivitas) yang telah terjadi di dalam suatu sistem computer. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

4) Keterangan saksi pelapor dan pihak terlapor

Dilakukannya serangkaian tindakan penyelidikan kasus *cyber bullying* adalah bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana atau bukan. Apabila merupakan suatu tindakan pidana, maka penyelidikan sekaligus dilakukan untuk mencari atau mengumpulkan barang bukti.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah proses setelah dilakukannya penyelidikan. Apabila penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak, maka penyidikan dilakukan untuk menemukan pelakunya. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik dalam penyidikan memiliki beberapa wewenang yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, wewenang tersebut adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Untuk dapat menjadi penyidik dan penyidik pembantu di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri. Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan beberapa tindakan, diantaranya adalah pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pengambilan sidik

jari dan pemotretan tersangka, pemeriksaan tersangka dan saksi, meminta pertimbangan ahli, penghentian penyidikan dan selesainya penyidikan. Terkait dengan tindakan *represif* Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi *cyber bullying* saat melakukan penyidikan adalah:

1) Melakukan pemanggilan

Pemanggilan dapat dilakukan penyidik dalam melakukan penyidikan untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk, dan bukti-bukti yang sudah didapatkan yang masih terdapat beberapa kekurangan. Dalam melakukan pemanggilan, penyidik menggunakan surat panggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Terkait dengan kasus *cyber bullying*, dikarenakan kasusnya menggunakan media elektronik menyebabkan pelaku yang melakukan tindakan *cyber bullying* bisa sudah diketahui dan belum

diketahui. Dunia *cyber* adalah dunia yang bebas, misalnya dalam media sosial, seseorang dapat membuat akun dengan nama dan foto orang lain dengan mudah. Hal ini menyebabkan apabila terjadi kasus *cyber bullying*, pencarian pelaku adalah proses yang paling sulit. Jadi, apabila ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian, pelaku yang melakukan *cyber bullying* tersebut bisa sudah diketahui dan belum diketahui.

Apabila pelaku belum diketahui atau pelaku menyangkal, maka penyidik dalam melakukan penyidikan akan mencari pelaku berdasarkan bukti dan keterangan saksi pelapor dan saksi lainnya. Jika pelaku dalam melakukan *cyber bullying* menggunakan media sosial misalnya *facebook* atau media sosial yang lain maka penyidik dapat melakukan beberapa tindakan, diantaranya:

- 1) Memastikan akun yang digunakan untuk melakukan *cyber bullying* adalah akun yang sebenarnya. Apabila dalam penyidikan saksi terlapor tidak mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya, maka penyidik akan membuktikannya dengan memastikan apakah akun tersebut benar-benar milik saksi terlapor dengan bertanya kepada teman-temannya dalam media sosial tersebut apakah akun tersebut benar-benar akun saksi terlapor. Apabila sudah dapat dipastikan bahwa saksi terlapor adalah pemilik akun tersebut melalui teman-temannya, maka dalam proses penyidikan terhadap saksi terlapor, penyidik


meminta saksi terlapor untuk masuk menggunakan akunnya dalam media sosial tersebut. Setelah saksi terlapor sudah masuk dalam akunnya, maka sudah dapat di buktikan bahwa akun tersebut adalah miliknya.

- 2) Mengetahui bahwa akun yang melakukan *cyber bullying* adalah benar akun milik saksi terlapor belum menyelesaikan proses penyidikan. Pemilik akun belum tentu yang melakukan tindakan *cyber bullying*. Penyidik harus memastikan bahwa dalam kurun waktu tertentu, akun tersebut tidak di *hack* oleh orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat riwayat dalam akun tersebut apakah ada indikasi di *hack* oleh orang lain atau tidak. Apabila tidak, maka saksi terlapor terbukti adalah pemilik akun sekaligus pelaku *cyber bullying*.

Sudah dijelaskan di atas bahwa dunia *cyber* adalah dunia yang bebas, dimana seseorang bisa membuat akun menggunakan identitas orang lain dengan mudah. Apabila akun yang melakukan tindakan *cyber bullying* tidak diketahui pemiliknya, atau disebut *unknown* maka tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah:

- 1) Melacak *Internet Protocol Address (IP Address)* milik akun tersebut kepada *Internet Server Provider (ISP)* media sosial yang digunakan. *IP Address* atau alamat IP adalah deretan angka biner yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap

komputer dalam jaringan internet. Dengan melacak *IP Address* akun tersebut, dapat diketahui komputer dan lokasi yang digunakan pelaku untuk mengakses akun. Contoh *IP Address* adalah sebagai berikut:



Gambar 7 : Contoh *IP Address*

Sumber:

http://3.bp.blogspot.com/_iF853gtFXcE/S5mu9zkIc5I/AAAAA/AAAADA/9Sh9aL5qB50/s320/ip_address_structure.gif.

Diunduh pada tanggal 21 Agustus 2014

Perlu diketahui bahwa *IP Address* setiap pengguna internet berbeda, tidak ada *IP Address* yang sama. Server akan memberikan *IP Address* yang berbeda kepada setiap pengguna internet.

- 2) Selain melacak *IP Address* lewat ISP, pelacakan *IP Address* bisa juga dilakukan melalui *provider Global System for Mobile Communication* (GSM) apabila telah diketahui *provider* GSM yang digunakan oleh pelaku. Misalnya, setelah ditelusuri ternyata pelaku tindakan *cyber bullying* menggunakan *provider*

A dalam mengakses internetnya. Penyidik dapat menanyakan kepada provider A tersebut data-data tentang *IP Address* pelaku.

Pemanggilan dapat dilakukan kepada tersangka dan saksi. Telah dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik dapat melakukan panggilan terhadap tersangka atau saksi dengan menyebutkan secara jelas status orang yang dipanggil sebagai tersangka atau saksi serta jangka waktu yang jelas untuk memenuhi panggilan. Apabila tersangka atau saksi tidak datang dalam pemanggilan pertama, maka penyidik dapat melakukan pemanggilan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Dengan demikian, penyidik dapat melakukan pemanggilan dua kali dan apabila tersangka atau saksi yang mendapat surat panggilan tidak memenuhi panggilan kedua, maka penyidik dapat membawa paksa untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan.

2) Melakukan penangkapan

Penangkapan adalah salah satu proses dalam penyidikan, dimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penangkapan dalam kasus *cyber bullying* diperlukan dalam proses penyidikan untuk didengar keterangannya dan dilakukan pemeriksaan. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku *cyber bullying* atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup.

Penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku *cyber bullying* dengan membawa surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara yang dipersangkakan kepadanya. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

3) Penahanan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila tersangka diduga telah melakukan tindakan *cyber bullying* dengan bukti yang cukup maka penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melakukan penahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan: bahwa tersangka akan melarikan diri, tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam melakukan penahanan, penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus membawa surat perintah penahanan serta tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang harus diberikan kepada keluarga tersangka.

Cyber bullying adalah tindak pidana yang termasuk dalam *cyber crime*, sehingga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada tersangka selama

enam sampai duabelas tahun, sehingga penahanan dapat dilakukan oleh penyidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana dijelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik selama dua puluh hari, namun apabila pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

4) Penyitaan

Diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus *cyber bullying* serta diperlukannya barang bukti sebagai persyaratan kelengkapan berkas perkara untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun peradilan maka penyidik dalam melakukan penyidikan dapat melakukan penyitaan. Penyitaan dapat dilakukan terhadap benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindakan *cyber bullying* atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakan *cyber bullying* yang dilakukan.

Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan

tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Barang bukti yang paling sering disita oleh penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti kasus tindakan *cyber bullying* adalah barang elektronik yang digunakan tersangka dalam melakukan tindakan *cyber bullying*. Barang tersebut adalah *Handphone*, komputer, atau laptop.

5) Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penyidikan kasus *cyber bullying* terhadap tersangka dan saksi-saksi adalah untuk memperoleh keterangan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kasus *cyber bullying* yang terjadi. Penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi kasus *cyber bullying* sesuai dengan kewenangan penyidik yaitu dapat memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi (Pasal 7 ayat (1) Undnag-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

6) Meminta pertimbangan ahli

Dalam mencari alat bukti yang diperlukan sehubungan dengan kasus *cyber bullying*, penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan keterangan ahli sebagai alat bukti. Salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli.

Keterangan ahli yang dapat di jadikan sebagai bukti dalam proses penyidikan adalah keterangan ahli bahasa, ahli Teknologi Informasi (TI), dan ahli hukum.


a) Ahli bahasa

Keterangan ahli bahasa sangat diperlukan dalam menangani kasus *cyber bullying* karena kasus ini bermula dari perkataan baik secara lisan maupun tulisan. Ahli bahasa diperlukan untuk menilai apakah perkataan yang diucapkan atau ditulis oleh tersangka bermakna konotasi (makna kiasan) atau denotasi (makna sebenarnya). Apabila perkataan tersebut ternyata bermakna denotasi dan bukan konotasi, maka keterangan ahli bahasa dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi tindakan *cyber bullying*.

b) Ahli Teknologi dan Informasi (TI)

Ahli TI adalah seseorang yang ahli dalam bidang Teknologi dan Informasi. Analisisnya dalam kasus *cyber bullying* sangat diperlukan karena kasus *cyber bullying* adalah kasus yang menggunakan teknologi, sehingga keterangannya dibutuhkan dalam melengkapi alat bukti dalam penyidikan.

Salah satu ahli TI yang dibutuhkan dalam menangani kasus cyber bullying adalah ahli digital forensik. Ahli digital forensik bisa berasal dari kepolisian sendiri atau dari luar kepolisian. Proses investigasi digital forensik dapat dilihat dalam gambar 8 berikut ini.




Gambar 8: Proses investigasi digital forensik

Sumber:

<http://gurgaon.haryanapolice.gov.in/writereaddata/images/digitalforensic.jpg> Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2014.

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa proses investigasi digital forensik diawali dengan identifikasi data dan dilanjutkan dengan pengambilan data. Dalam pengambilan data, sekaligus dilakukan duplikasi data. Data asli tidak boleh dianalisis untuk menghindari perubahan data, sehingga analisis data dilakukan menggunakan data duplikat. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Dalam melakukan analisis data, seorang ahli digital forensik dapat melakukan tindakan sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar 10 berikut.



Gambar 9: Langkah-langkah investigasi digital forensik

Sumber: https://www.htbridge.com/i/incident_recovery_en.png
Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2014

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa secara umum, proses analisi data yang dilakukan oleh ahli digital forensic adalah menganalisis data baik data yang sudah di

hapus, disembunyikan, serta menganalisis jejak log file yang ditinggalkan. Hasil analisis data tersebut dijadikan sebagai barang bukti digital yang dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik untuk dilimpahkan ke kejaksaan yang selanjutnya dapat dibawa ke pengadilan.

c) Ahli Hukum

Cyber bullying adalah kasus yang timbul seiring dengan perkembangan jaman yang menyebabkan perkembangan teknologi. Dalam undang-undang yang ada sekarang, *cyber bullying* tidak disebutkan secara langsung tetapi hanya tersirat sehingga, ahli hukum diperlukan untuk memberikan keterangan dalam hukum mengenai kasus *cyber bullying* yang ditangani penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7) Selesainya penyidikan

Setelah penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu kasus *cyber bullying* telah cukup, maka penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berkas perkara yang diserahkan lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Selain itu, berkas perkara meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara

maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Apabila kejaksaan negeri setelah memeriksa berkas perkara sudah lengkap, maka berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) dan bila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami kesulitan dalam menyajikan contoh kasus tindakan *represif* yang dilakukan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan kurang transparannya subjek penelitian. Contoh kasus tindakan *represif* yang dimaksud adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus yang sudah mendapatkan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Hal ini berarti subjek penelitian dalam menjalankan tugasnya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan untuk dirahasiakan salah satunya adalah putusan badan peradilan. Informasi yang dikecualikan untuk di rahasiakan berarti bahwa informasi tersebut terbuka untuk diketahui publik, sehingga putusan pengadilan yang sudah mendapatkan putusan inkrah dapat diakses oleh publik.

C. Kendala-Kendala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindakan *Cyber Bullying*

Dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* yang terjadi, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kendala. Kendala-kendala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut sebagai berikut:

1. Sulitnya pencarian pelaku

Kendala pertama yang dialami oleh Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi *cyber bullying* adalah sulitnya proses dalam pencarian pelaku. Pelaku dalam kasus *cyber bullying* bisa siapa saja dan dimana saja. Seseorang dapat membuat akun dengan mudah dalam sosial media ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga yang murah. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidik.

Cara yang dapat dilakukan untuk menelusuri pelaku yang tidak diketahui identitasnya (*unknown*) adalah dengan menelusuri *IP Address* miliknya. *IP Address* adalah sederetan angka yang memuat informasi pengakses. Sayangnya, *IP Address* hanya bisa diterjemahkan oleh *server* milik sosial media yang bersangkutan. Atau apabila menggunakan *provider* GSM, yang mengetahui informasi mengenai *IP Address* hanyalah *provider* yang bersangkutan. Selama ini penyidik mengalami kesulitan dalam meminta informasi tentang *IP Address* yang sedang diselidiki kepada *provider* baik *provider* ISP maupun *provider* GSM. Alasan yang

sering dikeluarkan oleh *provider* GSM adalah bahwa *provider* yang bersangkutan tidak memiliki alat untuk mengidentifikasi *IP Address* pelanggannya. Tapi dalam kenyataannya, *provider* tidak mungkin tidak memiliki alat untuk mengidentifikasi *IP Address* karena dalam penggunaan internet, suatu *provider* membutuhkan alat yang dapat mengidentifikasi *IP Address* tersebut untuk menghitung paket data yang telah digunakan oleh setiap pelanggannya.

Setiap *provider* memiliki alat yang akan mencatat IP pelanggannya. Apabila pelanggannya menggunakan paket data, maka alat tersebut akan mencatat penggunaan paket data yang berkurang dengan memberikan IP kepada pelanggan untuk mengakses internet. Perhitungan dari pelanggan mulai menggunakan paket datanya sampai pencatatan waktu serta sisa kuota semua dicatat. *Provider* yang sulit bekerjasama dengan penyidik menyebabkan pencarian pelaku tindakan *cyber bullying* sulit untuk dicari.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Kendala kedua yang dialami Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Salah satunya adalah adanya keterbatasan dana. Dunia *cyber* adalah dunia yang bebas dan luas, sehingga tidak terbatas jarak. Tindakan *cyber bullying* yang terjadi, walaupun korbannya berada di Yogyakarta tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Yogyakarta. Pelaku yang melakukan tindakan *cyber*

bullying bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus *cyber bullying* tidak sedikit sehingga, terbentur dengan keterbatasan dana yang ada.

Kendala dalam sarana dan prasarana lainnya adalah sulitnya sarana untuk mengakses *IP Address* pelaku. Akses terhadap *IP Address* pelaku sangat penting dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan informasi pelaku tindakan *cyber bullying*, sehingga apabila pelaku tidak bisa ditemukan maka kasus yang ditangani penyidik tidak dapat dilanjutkan.

Selain sulitnya untuk mengakses *IP Address*, *provider* sosial media semuanya berada di luar negeri. Padahal, kasus *cyber bullying* yang marak adalah menggunakan sosial media. Sarana untuk mengakses *provider* di luar negeri ini yang menjadi kendala penyidik untuk meminta informasi *IP Address* pelaku.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Cyber bullying adalah kejahatan khusus yang membutuhkan penanganan secara khusus juga. Polisi sebagai penyidik harus menguasai segala hal yang berhubungan dengan dunia *cyber*. Penyidik yang bertugas menangani kasus *cyber bullying* harus mendapatkan pelatihan dan pembekalan untuk menangani semua kasus yang terkait dengan *cyber bullying*. Selama ini, kasus *cyber bullying* yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilimpahkan ke bagian Reskrimsus, dimana pada bagian ini tidak hanya kasus *cyber bullying* saja yang

ditangani. Hampir semua kasus kejahatan yang memiliki undang-undang khusus dilimpahkan pada bagian ini.

Kasus *cyber* di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bagian Reskrimsus masuk dalam Kasubdit III bidang Pidana Tertentu (Pidter). Kasubdit III dibagi menjadi dua Kanit, yaitu Kanit A dan Kanit B dimana Kanit A menangani bidang sumber daya lingkungan sedangkan Kanit B menangani bidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Penyidik di Kanit B ada lima orang, sedangkan kasus yang ditangani banyak. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga penyidik dalam menangani kasus *cyber*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 ayat (2) menjelaskan tentang ketentuan penyidik dalam menangani kasus. Bunyi Pasal 14 ayat (2) tersebut adalah setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap tim penyidik sekurang-kurangnya terdiri dua orang penyidik;
- b. dalam hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama

Apabila dibandingkan antara jumlah penyidik dengan jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan maka dapat dilihat bahwa tenaga penyidik kurang. Perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Perbandingan Jumlah penyidik dengan jumlah laporan kasus *cyber bullying*

Jumlah Penyidik bagian <i>cyber</i>	Laporan Kasus tahun 2013	Kasus yang selesai ditangani
5 orang	27	8

Apabila dilihat jumlah laporan yang masuk dibandingkan dengan jumlah penyidik dan mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) diatas menunjukkan bahwa kurangnya tenaga penyidik dalam menangani kasus *cyber bullying*. Sementara untuk mencari standar ideal jumlah penyidik untuk menangani kasus *cyber* sulit dilakukan karena tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya. Selama ini hanya tergantung pada jumlah kasus yang ditangani serta tingkat kesulitan perkaranya.

D. Upaya Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Mengatasi Kendala Dalam Menanggulangi Tindakan *Cyber Bullying*

Dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying*, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami kendala, sehingga diperlukan upaya untuk menangani kendala-kendala yang muncul. Walaupun upaya yang dilakukan tidak menghilangkan semua kendala yang muncul, tetapi upaya yang dilakukan setidaknya dapat meminimalisir kendala yang ada. Upaya-

upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindakan *cyber bullying* adalah:

1. Untuk mengatasi kendala sulitnya mencari pelaku, selama ini pihak kepolisian telah melakukan perjanjian dengan pihak provider GSM untuk mau memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus *cyber bullying*. Walaupun dengan adanya perjanjian tidak membuat *provider* dengan mudah memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik, tetapi setidaknya pihak kepolisian dapat menggunakan upaya paksa agar pihak *provider* mau memberikan informasi yang dibutuhkan.
2. Dalam keterbatasan sarana dan prasarana, upaya yang dilakukan oleh kepolisian adalah:
 - a. Untuk mengatasi keterbatasan dana, tidak banyak yang bisa dilakukan. Dana yang ada memang terbatas karena kasus yang harus ditangani pihak kepolisian sangat banyak sehingga tidak mungkin semua dana yang ada hanya untuk menangani satu jenis kasus saja seperti kasus *cyber bullying*, sehingga dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyber bullying* penyidik dan penyidik meminimalisir penggunaan dana.
 - b. Untuk mengatasi sulitnya penyidik mendapatkan *IP Address* dari *provider* GSM maupun ISP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengupayakan untuk melakukan kerjasama dengan kedua *provider* tersebut.

Setiap *provider* GSM, Kominfo meminta setiap *provider* menyediakan alat yang menyimpan *IP Address* pelanggannya untuk dapat diakses oleh pihak kepolisian. Hal ini agar pihak kepolisian tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyidikan. Sedangkan terkait dengan *provider* ISP, Kominfo mengupayakan setiap sosial media memiliki *server* di Indonesia. Dengan adanya *server* di Indonesia untuk setiap sosial media yang digunakan di Indonesia maka akan dapat memudahkan pihak kepolisian untuk mencari data pelaku yang dibutuhkan. Selain itu juga akan menghemat pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan apabila kepolisian harus mendatangi *provider* yang berada di luar negeri. Selain itu, proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai *IP Address* yang dibutuhkan juga memakan waktu yang lama.

Dengan adanya perjanjian dengan *provider*, kepolisian memiliki wadah hukum yang dijadikan dasar untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan, sehingga dapat mengurangi kendala yang ada dalam mendapatkan informasi tentang data pelaku *cyber bullying*.

3. Terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel

melalui dukungan sarana dan prasarana serta pelatihan. Pelatihan diperlukan untuk melatih personel yang belum cukup memiliki kecapakan dalam dunia *cyber*. Selain itu, perekrutan penyidik dilakukan dengan pemilihan calon penyidik yang berlatar belakang memiliki kemampuan teknologi informasi.